



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Probolinggo Tahun 2024-2034;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024-2034.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Kota adalah Kota Probolinggo.
3. Daerah adalah Kota Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang jangka waktunya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah tempat tujuan pariwisata berupa kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan pada tingkat Daerah.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah luasan area pariwisata tertentu yang di dalamnya termasuk komponen kepariwisataannya, yang memiliki karakter atau tema produk wisata yang dominan, sehingga melekat kuat pencitraan atas kawasan pariwisata tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Daerah.
18. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata Daerah adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Daerah.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
24. Standarisasi Usaha Pariwisata adalah proses kegiatan untuk merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar usaha di bidang kepariwisataan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak terkait guna menjamin kualitas dan kredibilitas barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat sebagai jaminan yang diberikan kepada usaha dan pekerja pariwisata bahwa barang dan/atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar dalam rangka mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
26. Organisasi Kepariwisata Daerah adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata Daerah.
27. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

BAB II  
ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas dan Prinsip  
Pasal 2

Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan
- c. sinergitas dan kemitraan
- d. keadilan dan pemerataan;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. kelestarian;
- h. partisipasi;
- i. berkelanjutan;
- j. demokratis;
- k. kesetaraan;
- l. kesatuan.
- m. keterpaduan; dan
- n. budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan Daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, nilai dan keragaman budaya, serta kearifan lokal atau budaya masyarakat Daerah;
- b. memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat setempat berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup serta lingkungan sosial;
- d. menjamin keterpaduan antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar daerah, antara Pusat dan Daerah, serta mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan kepariwisataan Daerah dengan pembangunan kepariwisataan dalam wilayah yang lebih luas, sehingga dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota.

- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah didasarkan pada asas dan prinsip pembangunan kepariwisataan; peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan tata kelola yang baik.

### BAB III

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Visi dan Misi

#### Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Probolinggo sebagai destinasi pariwisata alam, buatan, dan budaya (*Eco-natural, Religious Culture and Adventure - EnReCA Tourism*) unggulan Jawa Timur yang berkelanjutan menuju terciptanya masyarakat sejahtera dan mandiri.

#### Pasal 6

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan pariwisata alam, buatan, dan budaya (*Eco-natural, Religious Culture and Adventure-EnReCA Tourism*) sebagai produk wisata unggulan yang berbasis syariah, kearifan lokal, dan budaya Daerah;
- b. mengembangkan potensi pariwisata melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam hal pengembangan destinasi wisata, industri 13 pariwisata, pemasaran pariwisata, serta pengembangan kelembagaan dan SDM bidang kepariwisataan;
- c. mengembangkan pariwisata terpadu antara wisata alam, buatan, dan wisata budaya yang berbasis syariah dan kearifan lokal, meliputi: pengembangan daya tarik wisata, usaha sarana dan jasa wisata, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur antar wilayah serta pelayanan transportasi dan utilitas, dan peningkatan promosi, publikasi serta akses informasi wisata yang lengkap dan mudah;
- d. memberdayakan dan meningkatkan sumber daya manusia, terutama pada masyarakat setempat, pelaku usaha, dan instansi terkait dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik ekonomi maupun sosial; dan

- e. mengembangkan paket-paket wisata Daerah yang beragam dan terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan wisata, termasuk wisata potensial yang ada di sekitarnya.

## Bagian Kedua

### Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan Kepariwisata

#### Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata
- b. pengembangan daya tarik wisata alam, buatan, dan budaya sebagai destinasi pariwisata Daerah secara terpadu dan berkelanjutan sebagai pariwisata unggulan Jawa Timur
- c. pengembangan kinerja kepariwisataan Daerah dengan menerapkan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka perencanaan, pengelolaan pariwisata, dan peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah;
- d. pengembangan sistem pemasaran dan promosi yang efektif dan tepat sasaran untuk menjaring pasar yang lebih luas dan beragam;
- e. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dalam menghadapi persaingan yang lebih tinggi di dunia kepariwisataan nasional; dan
- g. peningkatan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tahap pengembangan pariwisata Daerah dan mengoptimalkan manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan pariwisata Daerah.
- h. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### Pasal 8

Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Daerah;
- b. peningkatan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata bagi masyarakat setempat;
- c. perwujudan iklim investasi dan sistem operasional kepariwisataan yang harmonis, sertam koordinasi yang baik antara sektor publik dan swasta, termasuk dengan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah; dan

- d. peningkatan kontribusi pariwisata Daerah terhadap produk domestik regional bruto Daerah dan pendapatan asli Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang meliputi Pembangunan:
  - a. destinasi pariwisata Daerah;
  - b. industri pariwisata Daerah;
  - c. pemasaran pariwisata Daerah; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan Daerah.
- (2) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;
  - b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
  - c. dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
  - d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
  - e. dengan mendorong kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pembangunan Perwilayahan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; dan
- e. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua  
Pembangunan Perwilayahan DPD  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 11

- (1) Pembangunan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
  - a. penetapan pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah; dan
  - b. penetapan DPD dan KSPD.
- (2) Pembangunan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan geografis di bagian wilayah Kota yang di dalamnya terdapat KPPD, dan diantara KPPD tersebut merupakan KSPD.
- (3) Pembangunan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, terkait dengan destinasi yang lain dan tidak parsial.
- (4) Pembangunan perwilayahan DPD berfungsi sebagai pijakan dalam perencanaan kepariwisataan di berbagai tingkatan.
- (5) Pembangunan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:
  - a. Pembangunan DPD dilakukan secara terpadu dan lintas wilayah yang berdekatan;
  - b. Pembangunan Perwilayahan DPD dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan lintas sektor dengan cara koordinasi dan integrasi antar sektor dalam rangka mendorong pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan ekonomi Daerah dan kontribusinya pada ekonomi nasional;
  - c. Keterkaitan pembangunan kepariwisataan secara internal (ke dalam) dan eksternal (keluar);
  - d. Pengembangan perwilayahan DPD dilakukan dengan menggunakan metode *cluster* dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan daya saing pengembangan DPD;
  - e. Penggunaan metode *cluster* dalam pengembangan perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud pada butir d, dilakukan dengan cara:
    - 1) mengaitkan masing-masing komponen kepariwisataan dalam suatu sistem yang terintegrasi pada suatu wilayah tertentu;
    - 2) mensinergikan antar komponen, sektor, dan pelaku kegiatan pariwisata;
    - 3) mengintegrasikan berbagai faktor, yaitu perencanaan strategis, dukungan Pemerintah, baik Pusat, Povinsi, Kota, investasi sektoral, serta kerja sama pemasaran; dan
    - 4) melakukan pendekatan sistem untuk mendorong pengembangan DPD yang kompetitif dan berdaya saing.

- f. Keterpaduan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kota-Kota lainnya melalui koordinasi dan sinkronisasi.

## Paragraf 2

### Pusat Pelayanan Primer dan Sekunder

#### Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah pusat kota di kawasan Mayangan sebagai pintu gerbang aksesibilitas dan konektivitas secara internal dan eksternal.
- (2) Pusat kota di kawasan Mayangan sebagai pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilengkapi fasilitas yang dapat mendukung kegiatan kepariwisataan baik untuk kegiatan sosial, ekonomi yang paling lengkap di wilayah kota, pusat jasa pelayanan keuangan dan perbankan, simpul transportasi dan pusat distribusi kolektor dari wilayah kota menuju ke kabupaten/kota lain di wilayah provinsi.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di wilayah tertentu di wilayah kota untuk wilayah:
  - a. Bagian timur dan tengah dipusatkan di wilayah Kanigaran sebagai simpul transportasi, pelayanan jasa keuangan dan perbankan, serta sebagai pusat pengumpul dan distribusi barang dan/atau jasa dalam rangka mendukung pertumbuhan pariwisata di wilayah sekitarnya.
  - b. Bagian barat dipusatkan di wilayah Kademangan sebagai pengumpul produksi barang dan/atau jasa di wilayah sekitarnya, dan sekaligus diarahkan sebagai pelayanan jasa keuangan dan/atau perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan pariwisata di wilayah sekitarnya.
  - c. Bagian selatan dipusatkan di wilayah Kedopok dan di wilayah Wonoasih sebagai pengumpul produksi barang dan/atau jasa di wilayah sekitarnya, dan sekaligus diarahkan sebagai stimulator dalam rangka mendukung pertumbuhan pariwisata di wilayah sekitarnya.

## Paragraf 3

### Perwilayahan DPD

#### Pasal 13

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
  - a. memiliki Daya Tarik Wisata yang kuat dan sudah dikenal secara luas oleh wisatawan terutama pada tingkat lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional;

- b. memiliki jejaring produk wisata terutama dalam bentuk paket wisata dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. adanya dukungan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan prasarana lainnya, termasuk sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk pengembangan pariwisata, pergerakan wisatawan, dan kegiatan kepariwisataan Daerah;
  - d. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana pembangunan pada sektor yang terkait.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata Daerah;
  - b. selain memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi, juga mempunyai pengaruh untuk aspek kehidupan yang lain;
  - c. memiliki nilai strategis baik dari aspek geografis, keterhubungan antar wilayah, pelestarian lingkungan hidup maupun aset budaya;
  - d. memiliki potensi pengembangan pasar pariwisata pada tingkat lokal, regional, nasional, sehingga diharapkan dapat menggerakkan investasi di Daerah;
  - e. memiliki daya tarik wisata unggulan dan jenis wisata pendukung di sekitarnya;
  - f. memiliki jenis produk wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan pada tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional;
  - g. keberadaannya lebih menonjol untuk jenis produk wisata yang sejenis; dan
  - h. memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi jenis produk wisata masa depan.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. DPD Mayangan dan sekitarnya;
  - b. DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya; dan
  - c. DPD Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. KSPD Pantai Mayangan – Pelabuhan Perikanan Mayangan – *Bee Jay Bakau Resort* (BJBR) dan sekitarnya;
- b. KSPD Taman Wisata Studi Lingkungan – Kolam Renang Bayuangga – Tempat Ibadah/Klenteng Tridharma Sumbernaga dan sekitarnya; dan
- c. KSPD Pantai Permata dan sekitarnya.

#### Pasal 15

- (1) DPD Mayangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi:
  - a. sebagai pintu gerbang aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kota dan secara eksternal menuju ke kota/kabupaten lain di wilayah provinsi;
  - b. sebagai fungsi utama penguatan citra pariwisata Daerah;
  - c. sebagai pusat pelayanan wisata utama dalam pengembangan pariwisata di wilayah kota;
  - d. sebagai destinasi wisata perkotaan, wisata bahari, wisata budaya, dan aktivitas wisata alam berbasis *marine tourism*;
  - e. sebagai pusat kegiatan wisata antar kawasan wisata bahari yang saling melengkapi dan terpadu, sehingga dapat dikembangkan kawasan wisata yang beragam dan tidak menoton;
  - f. sebagai pusat kegiatan promosi dan publikasi wisata di wilayah kota, terutama wisata alam dan wisata/kegiatan riset; dan
  - g. pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pusat pelayanan primer.
- (2) DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:
  - a. sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di kawasan Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya;
  - b. sebagai pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
  - c. sebagai destinasi wisata bahari, terutama di pantai, wisata budaya, dan wisata buatan, khususnya fasilitas rekreasi dan olahraga;
  - d. sebagai kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata untuk pusat pelayanan sekunder, terutama dalam hal penyediaan akomodasi; dan
  - e. sebagai sarana pengembangan pembangunan pariwisata yang mengembangkan usaha kecil dan menengah, terutama sector perdagangan dan kuliner.
- (3) DPD Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai fungsi:

- a. sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di kawasan Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya;
- b. sebagai pendukung penguatan citra pariwisata Daerah;
- c. sebagai destinasi wisata buatan, khususnya fasilitas rekreasi dan olahraga dan wisata alam sumber mata air;
- d. sebagai kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan fasilitas pariwisata sebagai pusat pelayanan sekunder, terutama dalam hal penyediaan akomodasi; dan
- e. sebagai sarana peningkatan kegiatan promosi dan publikasi atas produk wisata yang ada.

#### Pasal 16

DPD Mayangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. KPPD Pantai Mayangan – Pelabuhan Perikanan Mayangan – *Bee Jay Bakau Resort* (BJBR) dan sekitarnya; dan
- b. KPPD Taman Wisata Studi Lingkungan – Kolam Renang Bayuangga – Tempat Ibadah/Klentheng Tridharma Sumbernaga dan sekitarnya.

#### Pasal 17

DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. KPPD Taman Manula – Taman Citarum – Tugu Kota Probolinggo dan sekitarnya;
- b. KPPD GPIB Jemaat Immanuel/Gereja Merah – Museum dr. Mohamad Saleh dan sekitarnya;
- c. KPPD GOR Ahmad Yani – Museum Kota Probolinggo – Museum Rasulullah SAW dan sekitarnya;
- d. KPPD Pantai Permata dan sekitarnya; dan
- e. KPPD Taman Semeru – Hutan Kota Ketapang dan sekitarnya.

#### Pasal 18

DPD Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. KPPD Mata Air Sentong (Sumber Sentong), Sumber Air Ardi, Dam Sumber Wetan dan sekitarnya; dan
- b. KPPD Kolam Renang Olympic, Monumen/GOR Mastrip, RTH/Hutan Kota dan sekitarnya.

#### Paragraf 4

#### KSPD

#### Pasal 19

KSPD Pantai Mayangan – Pelabuhan Perikanan Mayangan – *Bee Jay Bakau Resort* (BJBR) dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Mayangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah berendam, olah raga air (*water sport*), sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata pantai menikmati dengan panorama pemandangan pantai, hutan bakau, vegetasi alam, dan matahari terbenam.

#### Pasal 20

KSPD Taman Wisata Studi Lingkungan – Kolam Renang Bayuangga – Tempat Ibadah/Klenteng Tridharma Sumbernaga dan sekitarnya sebagai bagian dari KPPD dalam DPD Mayangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam buatan dan wisata budaya; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah rekreasi dan hiburan, kegiatan penelitian, wisata pendidikan, dan wisata olahraga. sedangkan jenis wisata pendukung yang dapat dikembangkan adalah daya tarik wisata budaya, khususnya dalam bentuk bangunan cagar budaya dan sekaligus wisata religi.

#### Pasal 21

KSPD Pantai Permata dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c sebagai bagian dari KPPD dalam DPD DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari, serta fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah daya tarik wisata alam berbasis wisata bahari berupa perairan di pesisir pantai, menikmati panorama pemandangan pantai dan saat matahari terbenam. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata olahraga berupa kegiatan pemancingan.

## Paragraf 5

### KPPD

#### Pasal 22

KPPD Taman Manula – Taman Citarum – Tugu Kota Probolinggo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dalam perwilayahan DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata kota (*urban tourism*); dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata hasil buatan dalam bentuk rekreasi dan hiburan, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata budaya yang bersifat *intangibile*, diantaranya bisa berupa pameran budaya atau atraksi sesuai dengan budaya lokal dan wisata kuliner.

#### Pasal 23

KPPD GPIB Jemaat Immanuel/Gereja Merah – Museum dr. Mohamad Saleh dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dalam perwilayahan DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai sebagai daya tarik wisata budaya yang bersifat *tangible* (berwujud) dan sekaligus wisata religi; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya berupa bangunan cagar budaya sekaligus sebagai wisata religi, sedangkan jenis wisata pendukung yang dapat dikembangkan adalah wisata pendidikan berupa museum dan wisata kota (*urban tourism*).

#### Pasal 24

KPPD GOR Ahmad Yani – Museum Kota Probolinggo – Museum Rasulullah SAW dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dalam perwilayahan DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata budaya dan sekaligus wisata pendidikan; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya berupa museum dan sekaligus menjadi wisata religi terintegrasi, seperti kawasan pondok pesantren, masjid tiban serta wisata pendidikan dan wisata sejarah, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah fasilitas rekreasi dan olahraga serta wisata kuliner.

#### Pasal 25

KPPD Taman Semeru – Hutan Kota Ketapang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dalam perwilayahan DPD Kanigaran – Kademangan dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam buatan serta fasilitas rekreasi dan hiburan; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata hasil buatan dalam bentuk rekreasi dan hiburan, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata pendidikan dan wisata hutan kota.

#### Pasal 26

KPPD Mata Air Sentong (Sumber Sentong) – Dam Sumber Wetan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dalam perwilayahan DPD Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya dikembangkan 30 sebagai berikut :

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata alam di wilayah daratan, khususnya sumber mata air; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata alam (*nature-based tourism*) berupa sumber mata air, dan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata buatan yang mendukung wisata unggulan.

#### Pasal 27

KPPD Kolam Renang Olympic – Monumen/GOR Mastrip – RTH/Hutan Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dalam perwilayahan DPD Kedopok – Wonoasih dan sekitarnya dikembangkan sebagai berikut:

- a. Tema produk pariwisata sebagai daya tarik wisata buatan berupa fasilitas rekreasi dan olahraga; dan
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata buatan untuk kegiatan rekreasi dan olahraga, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata buatan berupa rekreasi dan hiburan serta wisata pendidikan dan wisata hutan kota.

#### Pasal 28

- (1) Perwilayahan DPD, KPPD, dan KSPD selanjutnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana pengembangan DPD, KPPD, dan KSPD lebih rinci dan teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 6

### Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perwilayahan DPD

#### Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan DPD meliputi:

- a. perencanaan tahapan pengembangan;
- b. perencanaan pembangunan DPD dan KSPD;
- c. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- d. pengendalian implementasi rencana pembangunan DPD dan KSPD.

#### Pasal 30

- (1) Strategi untuk perencanaan tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
  - a. tahapan pengembangan berdasarkan kinerja pencapaian program; dan
  - b. tahapan pengembangan berdasarkan wilayah yang akan dikembangkan.
- (2) Tahapan pengembangan berdasarkan kinerja pencapaian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. tahapan pembangunan platform dan kerangka dasar pengembangan dalam rangka menyiapkan landasan untuk menentukan konsep dan arah kebijakan pengembangan perwilayan DPD;
  - b. tahap pematapan dari platform dan kerangka dasar yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya untuk diujicobakan dalam rangka penyempurnaan dan pematapan model pengembangan kepariwisataan yang akan dikembangkan di Daerah; dan
  - c. tahap pengembangan sistem dan jejaring sebagai sistem kepariwisataan di Daerah yang sudah dapat mencapai kinerja yang direncanakan sesuai dengan platform dan kerangka dasar pengembangan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya.
- (3) Tahapan pengembangan berdasarkan wilayah yang akan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan prioritas dan pengembangan infrastruktur sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (4) Prioritas pengembangan perwilayah DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 31

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:

- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD; dan
  - b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan pada wilayah DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi rencana pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, di samping meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana pembangunan DPD dan KSPD.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah

##### Pasal 32

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pariwisata berbasis masyarakat, serta peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun pengembangan obyek dan daya tarik wisata baru dengan tema-tema tertentu.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
- a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
  - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
  - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
  - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
  - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - f. sebagai penggerak investasi;
  - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
  - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat

### Pasal 33

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata di Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah untuk meningkatkan DPD dalam menarik minat wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata Daerah untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara dan segmen pasar yang lebih luas.

### Pasal 34

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:
  - a. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata baru di DPD yang belum berkembang;
  - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi sumber daya wisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan; dan
  - c. mengembangkan objek dan daya tarik wisata yang memiliki keaslian, keindahan, kelangkaan dan keutuhan objek dan daya tarik wisata berwawasan lingkungan dan mampu berdaya saing dengan objek wisata lainnya.
- (2) Strategi untuk Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen produk obyek dan Daya Tarik Wisata Daerah dalam mengembangkan DPD; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pemantapan Daya Tarik Wisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi:
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata Daerah dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi pariwisata Daerah dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata Daerah.

Bagian Keempat  
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 35

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju ke destinasi pariwisata di Daerah;
  - b. mendorong pemerataan pengembangan destinasi pariwisata di Daerah;
  - c. menggerakkan pertumbuhan destinasi dan kawasan pariwisata yang potensial di Daerah;
  - d. mengembangkan keterpaduan sistem dan moda transportasi di Daerah; dan
  - e. memberikan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju ke destinasi pariwisata Daerah.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam wilayah DPD.

Pasal 36

Arah kebijakan Pembangunan aksesibilitas pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah;
- b. pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah; dan
- c. peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata di Daerah.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan aksesibilitas moda transportasi menuju destinasi pariwisata di Daerah; dan
  - b. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan penggunaan moda transportasi pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah.

- (3) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan cara meningkatkan layanan informasi atas ketersediaan dan pelayanan berbagai moda transportasi dalam rangka pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 38

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di DPD, khususnya untuk mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di DPD;
- c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung; dan
- d. peningkatan keamanan dan kenyamanan fasilitas pendukung pariwisata di Daerah.

#### Pasal 39

(1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi :

- a. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di wilayah DPD;
- b. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD;
- c. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- d. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.

(2) Strategi untuk peningkatan ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan sistem dan pemetaan keterpaduan fasilitas pendukung pariwisata dan sistem informasi kepariwisataan di DPD;
- b. mendorong dan meningkatkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta dalam pengembangan fasilitas pendukung pariwisata di DPD;

- c. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan dengan menyiapkan standar operasional fasilitas pendukung dan meningkatkan kelayakan operasional fasilitas pendukung pariwisata di Daerah; dan
  - d. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:
- a. menyiapkan standar operasional dan menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten atas kelayakan operasional fasilitas pendukung pariwisata, terutama pada DPD yang melampaui ambang batas daya dukungnya.
- (4) Strategi untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan fasilitas pendukung pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi :
- a. menyiapkan standar operasional serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan atas ketersediaan dan pemanfaatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di lingkungan DPD; dan
  - b. menyediakan sarana pengamanan dan fasilitas untuk peringatan dini.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pariwisata

#### Pasal 40

Pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat, dapat dilakukan melalui:
  - 1) penguatan lembaga masyarakat di tingkat lokal, seperti kelompok sadar wisata, kelompok pengelola wisata kota dan kelompok-kelompok usaha pariwisata lainnya; dan/atau
  - 2) peningkatan peran dan pemahaman mengenai gender dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan pariwisata daerah.
- b. Penguatan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat, dengan cara melakukan :
  - 1) peningkatan skill pelaku usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata di sekitar destinasi pariwisata;
  - 2) peningkatan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi bidang pariwisata yang dikembangkan masyarakat setempat;

- 3) penyusunan dan pemberlakuan regulasi yang mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat setempat; dan
  - 4) penguatan permodalan dalam upaya mendukung pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat setempat.
- c. Pengembangan sadar wisata melalui dukungan dan keterlibatan semua pihak, terutama dari masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata di Daerah.

#### Pasal 41

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam Pembangunan Kepariwisata;
- b. perluasan akses pasar terhadap usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat setempat/lokal;
- c. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam mengembangkan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan iklim kondusif pariwisata setempat; dan
- e. Peningkatan perlindungan usaha dan produk masyarakat di bidang pariwisata.

#### Pasal 42

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:
  - a. menguatkan kapasitas masyarakat setempat/lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat setempat/lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat terkait kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat setempat/lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan guna memperluas segmen yang lebih luas yang berdampak langsung terhadap masyarakat setempat/ lokal.
- (3) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam mengembangkan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
  - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi usaha masyarakat setempat/lokal terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata; dan

- b. mendorong pemberian bantuan permodalan dalam upaya peningkatan usaha masyarakat setempat/lokal di bidang pariwisata di sekitar DPD.
- (4) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan iklim kondusif pariwisata setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat setempat/ lokal tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di lingkungan DPD.
- (5) Strategi untuk Peningkatan perlindungan usaha dan produk masyarakat di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, meliputi:
- a. peningkatan keamanan hak cipta bagi produk usaha masyarakat setempat/lokal;
  - b. peningkatan perkembangan produk sesuai permintaan pasar; dan
  - c. pengembangan karya dalam penguatan citra DPD.

## BAB V

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 43

Pembangunan industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata Daerah;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata Daerah; dan
- d. penciptaan dan pengembangan kredibilitas bisnis. Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata Daerah.

#### Pasal 44

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan struktur industri pariwisata Daerah yang kuat dan berdaya saing baik lokal, nasional maupun internasional.

#### Pasal 45

Strategi untuk pengembangan struktur industri pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

- a. mengembangkan basis data usaha pariwisata yang handal untuk mendukung pengembangan produk dan pemasaran usaha pariwisata Daerah;

- b. memfasilitasi seluruh pelaku usaha pariwisata dalam wadah asosiasi pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan sistem pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata yang baru tumbuh agar mampu bersaing;
- d. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis di Daerah untuk meningkatkan daya saing; dan
- e. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor yang terkait.

## Bagian Kedua

### Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata Daerah

#### Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, mencakup:

- a. daya saing atas daya tarik wisata yang diwujudkan 47 dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata di Daerah;
- b. daya saing atas fasilitas pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan Daerah; dan
- c. daya saing atas daya tarik wisata aksesibilitas pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DPD.

#### Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen kepariwisataan termasuk manajemen berbasis konservasi (alam dan budaya dengan keterlibatan masyarakat didalamnya);
- b. memperbaiki dan mengembangkan kualitas interpretasi daya tarik wisata Daerah;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata dan diversitas keragaman paket-paket produk wisata Daerah.

#### Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi langkah-langkah:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata di Daerah;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan Daerah.

#### Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan melalui peningkatan layanan berbagai moda transportasi menuju DPD dan peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata di Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Daerah

#### Pasal 50

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan antara industri pariwisata dengan industri kecil dan menengah di Daerah dalam rangka memperkuat struktur dan meningkatkan kredibilitas industri pariwisata Daerah.

#### Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), meliputi :

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. mendorong terciptanya iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif untuk keberlanjutan usaha pariwisata di Daerah; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Keempat  
Penciptaan dan Pengembangan Kredibilitas Bisnis  
Pasal 52

Arah kebijakan Penciptaan dan pengembangan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas serta bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup, pelestarian budaya, dan pembangunan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:
  - a. menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Daerah;
  - b. menerapkan sistem yang aman dan tepercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik;
  - c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi;
  - d. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup serta pelestarian budaya, dan pembangunan masyarakat; dan
  - e. menerapkan dan mengembangkan insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan terhadap pelestarian lingkungan hidup serta pelestarian budaya, dan pembangunan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. pengembangan segmen pasar wisatawan mancanegara dan dalam negeri;
- b. pengembangan citra pariwisata Daerah;
- c. pengembangan pemasaran pariwisata Daerah terpadu; dan
- d. pengembangan strategi pemasaran dan promosi pariwisata Daerah.

## Bagian Kedua

### Pengembangan Segmen Pasar Wisatawan Mancanegara dan Dalam Negeri

#### Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan segmen pasar wisatawan mancanegara dan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk 52 pasar untuk mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar baik lokal, nasional, dan global.

#### Pasal 56

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata alam dan budaya (*Eco-natural, Religious Culture and Adventure - EnReCA*) sebagai visi pariwisata Daerah;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu, yaitu *Eco-natural, Religious Culture and Adventure - EnReCA*;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPD; dan
- f. mengembangkan pasar wisatawan nusantara dengan memanfaatkan secara optimal masyarakat Daerah sebagai sumber pasar utama dan dengan menjaring lebih banyak lagi wisatawan nusantara dari sumber pasar terdekat.

## Bagian Ketiga

### Pengembangan Citra Pariwisata Daerah

#### Pasal 57

Arah kebijakan Pengembangan Citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

#### Pasal 58

Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata Daerah di antara para pesaing baik didasarkan pada kekuatan keanekaragaman hayati alam, buatan, maupun budaya yang sebagian sudah menjadi ikon dikenal baik nasional maupun internasional;

- b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata destinasi yang didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki Daerah;
- c. meningkatkan dan memantapkan sumber daya pariwisata di Daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- d. membangun *brand image* atau pencitraan kepariwisataan Daerah melalui suatu bentuk slogan; dan
- e. membuat program pemasaran yang tepat (fasilitas dan promosi) guna mengembangkan *Image* dan *Positioning* Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Pemasaran Pariwisata Daerah Terpadu

##### Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata Daerah terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

##### Pasal 60

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah dengan cara menjalin kerjasama saling menguntungkan antar pelaku wisata seperti biro perjalanan, hotel dan lain sebagainya, baik dalam bentuk pembuatan *linkage system* yang signifikan antar pelaku wisata, maupun kerjasama program pengembangan antar biro perjalanan;
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- c. memadukan produk dan pemasaran ekowisata alam di Daerah dengan produk pariwisata berbasis wisata alam dan keanekaragaman hayati wilayah-wilayah lain di Provinsi khususnya dan Indonesia pada umumnya; dan
- d. memadukan dan mengembangkan *event* pariwisata Daerah terpadu dan tematik dengan wilayah lain dalam satu Provinsi melalui pengembangan kalender wisata dalam bentuk pembuatan kalender *event-event* wisata dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan *event-event* wisata yang sudah ditetapkan.

## Bagian Kelima

### Pengembangan Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata Daerah

#### Pasal 61

Arah kebijakan pengembangan strategi pemasaran dan promosi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, diwujudkan dalam bentuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi, terutama pasar dalam negeri dengan tidak mengabaikan pasar manca negara.

#### Pasal 62

Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;
- b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap akselerasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- c. menguatkan dan mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata Daerah berbasis teknologi informasi;
- d. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata baik pada tingkat lokal, nusantara, dan luar negeri; dan
- e. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Daerah melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Daerah dengan mitra di dalam negeri, bila memungkinkan dengan pelaku promosi pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

## BAB VII

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 63

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah 57 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan Daerah;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

## Bagian Kedua

### Penguatan Organisasi Kepariwisata Daerah

#### Pasal 64

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
  - a. meningkatkan dan memperkuat organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di Daerah;
  - b. mengembangkan dan menguatkan fungsi organisasi pariwisata di lingkungan swasta dan masyarakat;
  - c. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Daerah;
  - d. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan Daerah baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas Perangkat Daerah maupun kemitraan dengan berbagai forum tata kelola kepariwisataan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah; dan
  - e. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Pembangunan SDM Pariwisata

#### Pasal 66

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. Pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan lembaga pendidikan kepariwisataan dan masyarakat.

#### Pasal 67

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

#### Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan, kualitas, dan profesionalitas SDM di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan; dan
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

#### Pasal 69

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di lingkungan lembaga pendidikan kepariwisataan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata di lingkungan lembaga pendidikan kepariwisataan dan masyarakat.

#### Pasal 70

Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisata;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi;
- d. mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik kepariwisataan; dan
- e. meningkatkan kualitas SDM pariwisata di lingkungan industri pariwisata melalui standarisasi dan sertifikasi.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 71

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPD;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

## Pasal 72

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi wisata dalam mendukung daya saing DPD;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah untuk lokal, nusantara, bahkan luar negeri; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata Daerah;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataaan di Daerah; dan

- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata baik di lingkungan Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan kepariwisataan, maupun di masyarakat atau pelaku usaha pariwisata.

## BAB VIII

### INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Pasal 73

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk perangkat daerah yang membidangi urusan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (4) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan perencanaan kepariwisataan yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 21 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 57-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2024-2034

I. UMUM

Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Probolinggo telah dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang lengkap di samping sumber daya yang lain yang perlu dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah diamanatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya yang dimiliki Kota Probolinggo tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang terencana dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan taraf hidup masyarakat Kota Probolinggo, begitu juga perlu memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kota Probolinggo, serta untuk memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar Daerah maupun antar bangsa.

Seiring dengan perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat dari waktu ke waktu sebagai kebutuhan masyarakat modern, maka sumber daya kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo harus dilaksanakan berdasarkan rencana induk kepariwisataan Daerah yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) maupun rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Juncto Pasal 11 ayat (1) Juncto Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan salah satunya adalah urusan pemerintahan bidang pariwisata yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Kota Probolinggo yang juga memiliki sumber daya kepariwisataan baik wisata alam, buatan/rekreasi, maupun budaya yang menjadi kewenangan Daerah untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat perlu diatur ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa setiap pembangunan kepariwisataan Daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat, manfaat bagi Daerah, dan bahkan manfaat secara nasional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas sinergitas dan kemitraan" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan atas dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme (KISS), antara regulator, pelaku usaha wisata, masyarakat, maupun dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada setiap warga dan lapisan masyarakat dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata, dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas demi kepentingan wisatawan atau kepentingan kelompok pengusaha.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah harus mempertimbangkann antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran, antara kepentingan individu, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi, edukasi, partisipasi, dan ekonomi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan tetap menjaga, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan cagar budaya baik berupa pusaka alam dan pusaka budaya, serta melestarikannya secara terus menerus.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang, serta menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutannya.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan, serta mengintegrasikan langkah para pelaku yang terlibat baik wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata Daerah.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas budaya dan kearifan lokal” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Terutama kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Negara Indonesia.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kerjasama lintas wilayah yang berdekatan dan dilakukan secara terpadu tersebut diperlukan untuk membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu destinasi yang

kompetitif dalam skala regional. Tidak dapat dibantah lagi bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batas administratif wilayah atau keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata lintas wilayah atau tanpa batas perlu mempertimbangkan konteks regional dengan melakukan kerjasama secara sinergis dengan kota/kabupaten lain, terutama yang berdekatan.

#### Huruf b

sektor pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan melibatkan banyak sektor, antara lain sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan, industri dan perdagangan, lingkungan, kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan adanya karakter hubungan dan interdependensi tersebut, maka koordinasi dan integrasi atau keterpaduan program pembangunan sangat diperlukan.

#### Huruf c

Pembangunan kepariwisataan secara internal atau ke dalam (*backward linkages*) yang lebih ditekankan pada pengembangan kepariwisataan di suatu lokasi yang dapat memunculkan pengembangan kawasan-kawasan unggulan pariwisata, sekaligus mendorong pengembangan kawasan-kawasan lainnya yang berada di sekitarnya.

Sedangkan pembangunan kepariwisataan secara eksternal atau ke luar (*outward linkages*) yaitu mengembangkan jaringan keterpaduan antar wilayah kota/kabupaten. Konsep ini menjadi dasar dalam pembangunan perwilayahan kepariwisataan, mengingat distribusi kunjungan wisatawan tidak hanya dari satu titik saja, tetapi bisa juga tersebar di wilayah lainnya, sehingga pengembangan kepariwisataan tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu destinasi pariwisata, tetapi perlu mengembangkan keterkaitan produk atau pemasaran secara integral dengan daerah lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tahap ini merupakan tahapan dimana sistem kepariwisataan Kota Probolinggo mulai disiapkan kerangka dasar dan *platform* pengembangannya. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi kepariwisataan Kota Probolinggo yang ada saat ini belum dikembangkan lebih jauh, sehingga diperlukan tahap awal untuk mengidentifikasi dan menentukan apa dan bagaimana kepariwisataan Kota Probolinggo akan dikembangkan.

Program dan kegiatan pada tahap ini lebih banyak dalam bentuk perencanaan dan kajian-kajian strategis terkait pengembangan kepariwisataan, sementara kegiatan fisik relatif tidak banyak dilakukan pada tahap ini. Adapun platform dan kerangka dasar pengembangan yang disiapkan pada tahap ini mencakup seluruh aspek yang terkait dalam pengembangan kepariwisataan yaitu: produk dan destinasi, pasar dan market, kelembagan dan sumber daya manusia, promosi dan investasi. Hasil perencanaan yang dilakukan pada tahap ini, selanjutnya akan dijadikan payung dan arahan dalam pengembangan kepariwisataan di Kota Probolinggo.

Huruf b

Tahap ini merupakan tahapan dimana *platform* dan kerangka dasar yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya mulai diujicobakan. Bentuk kegiatan pada tahap ini mulai berimbang antara kegiatan fisik dan kegiatan non fisik (perencanaan). Kegiatan fisik lebih banyak difokuskan pada pengembangan infrastruktur yang bernilai strategis dan pengembangan fasilitas pelayanan pada daerah tujuan wisata prioritas. Pembangunan infrastruktur pada tahap ini ditargetkan untuk dapat membuka akses pada daerah-daerah tujuan wisata potensial yang akan dikembangkan di Kota Probolinggo.

Pada tahap ini, sistem informasi dan pendataan statistik pariwisata di Kota Probolinggo diharapkan sudah dapat beroperasi dan dapat menjadi basis data serta menjadi media promosi yang efektif. Hasil akhir yang diharapkan tercapai pada tahap ini adalah mulai dikenalnya pariwisata Kota Probolinggo dalam konteks regional, nasional, syukur jika sampai manca negara, walau secara kuantitas jumlah kunjungan wisatawan masih belum terlalu tinggi.

Huruf c

Tahap ini merupakan tahapan dimana sistem kepariwisataan di Kota Probolinggo sudah dapat mencapai kinerja yang direncanakan. Melalui sistem kepariwisataan yang handal dan terintegrasi satu sama lainnya, diharapkan Kota Probolinggo sudah mulai siap untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan di Jawa Timur. *Brand image* pariwisata Probolinggo pada tahap ini diharapkan sudah mulai dikenal dan dicari oleh wisatawan nusantara, syukur jika sampai pada wisatawan mancanegara sesuai dengan target pasar pada setiap daerah tujuan wisata yang akan dikembangkan.

Jejaring kerjasama dengan pelaku pariwisata pada tingkat regional, nasional, bahkan global pada tahap ini sudah mulai terbentuk dan berjalan. Hal tersebut dicirikan dengan telah terkoneksi kawasan wisata unggulan di Kota Probolinggo dalam paket wisata regional yang dijual di Propinsi Jawa Timur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Di Kota Probolinggo terdapat obyek wisata alam sebagai daya tarik wisatawan dan sebagian menjadi wisata unggulan.

- 1) Obyek wisata pantai atau wisata bahari merupakan bagian dari obyek wisata unggulan. Obyek wisata pantai yang diunggulkan adalah Pantai Mayangan, Pantai Permata.
- 2) Obyek wisata alam selain wisata pantai/bahari atau bentang pesisir pantai yaitu keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, seperti: Mata Air Sentong (Sumber Sentong).

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Wisata budaya yang ada di Kota Probolinggo dapat di bedakan menjadi wisata budaya yang berwujud fisik (*tangible*) dan nonfisik (*intangible*).

Wisata budaya yang berwujud fisik (*tangible*) meliputi bangunan cagar budaya, seperti Gereja Merah, dan banyaknya museum di Kota probolinggo, seperti: Museum dr. Mohamad Saleh, Museum Kota Probolinggo, Museum Rasulullah SAW.

Sedangkan obyek wisata budaya yang non fisik (*intangible*) antara lain aktifitas budaya masyarakat yang khas di Kota Probolinggo dengan *event* karapan sapi brojol, *event* wisata Semipro (Seminggu di Kota Probolinggo).

Untuk mendukung daya tarik wisata budaya, Kota probolinggo juga kaya akan makanan khas Kota Probolinggo, seperti makanan olahan serba ikan dan minuman.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Obyek wisata buatan/rekreasi di Kota Probolinggo, meliputi: fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, seperti: Taman Wisata Studi Lingkungan, Taman Manula, Taman Citarum, Taman Semeru, hutan kota.

Selain itu, juga terdapat fasilitas rekreasi dan olahraga, seperti: Kolam Renang Olympic, Monumen/GOR Mastrip, Kolam Renang Bayuangga, GOR Ahmad Yani.

Sedangkan untuk wisata kota, juga mempunyai potensi yang cukup besar, yaitu seperti: Tugu Kota Probolinggo, Alun-alun Kota Probolinggo.

Selain itu juga kelengkapan wisata kota yang berfungsi sebagai pusat akomodasi wisata juga sebagai wisata kota yang keberadaannya saling mendukung, misalnya adanya pusat-pusat perdagangan dan jasa (misalnya pertokoan, supermaket, rumah makan, pedagang kaki lima, hotel, bank/ATM, dan lain-lain).

#### Ayat (2)

Prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan diperuntukan sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk kesejahteraan.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

#### Pasal 39

Cukup jelas.

#### Pasal 40

Huruf a

Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat di bidang pariwisata dapat dilaksanakan baik pada tahap proses perencanaan maupun tahap implementasi/pembangunan. Kapasitas dan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata sangat diperlukan

untuk memperluas *multiplier effect* kegiatan pariwisata itu sendiri, sehingga masyarakat setempat tidak hanya dijadikan sebagai objek, akan tetapi juga dijadikan sebagai pelaku pariwisata.

Huruf b

Penguatan akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat merupakan salah satu ranah penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan optimalisasi nilai manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata bagi masyarakat setempat.

Huruf c

Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata, memiliki peran strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan pariwisata, namun sekaligus menjadi pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia dan kemampuan segala bentuk media dan/atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan daya tarik wisata Daerah kepada wisatawan.

Contoh : kemampuan mengkomunikasikan sebuah produk wisata oleh pramuwisata, termasuk dukungan audio visual, dan deskripsi/penjelasan serta penanda dari benda-benda koleksi dalam museum kepada wisatawan secara menarik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, dan sebagainya. Di Kota Probolinggo sesuai dengan visi pembangunan kepariwisataan adalah *Eco-natural, Religious Culture and Adventure - EnReCA*;

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sumber pasar terdekat dari Kota Probolinggo, seperti: Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Banyuwangi dan Jember. Sedangkan wilayah lainnya yang mempunyai akses ke Daerah lain/di luar Jawa, seperti: Madura dan Bali.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a

Promosi pariwisata, meliputi:

- 1) Promosi langsung, yaitu dilakukan oleh semua lembaga yang bersangkutan dengan pemasaran: produsen komponen pariwisata, biro perjalanan umum dan cabang-cabangnya, agen perjalanan, melalui:
  - a) Peragaan (*display*), peta/*map* dan lain-lain;
  - b) Barang cetakan (*prospectus*, leaflet, booklet atau brosur) yang disebarakan ke pasar;
  - c) Pameran khusus, pertunjukan kesenian dan sebagainya yang dapat ditingkatkan menjadi pekan atau bulan pariwisata;
  - d) Pemberian rabat selama jangka waktu tertentu, biasanya diberikan selama waktu promosi;
  - e) Pemberian hadiah, khusus selama promosi kepada konsumen/wisatawan, misalnya tas perjalanan, karcis bebas untuk atraksi di daerah pariwisata.
- 2) Promosi tidak langsung, yaitu pertama kali ditujukan kepada penyalur produk pariwisata, seperti biro perjalanan umum dan cabang- cabangnnya, agen perjalanan, organisasi-organisasi perjalanan dan sebagainya, dalam bentuk:
  - a) Pemberian informasi dalam bentuk barang cetakan;

- b) Publikasi dalam majalah-majalah profesi yang beredar di daerah perusahaan penyalur;
- c) Kunjungan kepada perusahaan-perusahaan penyalur;
- d) Menyelenggarakan temu karya;
- e) Mengundang wakil-wakil perusahaan penyalur, termasuk wartawan untuk mengunjungi daerah tujuan wisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 68

SALINAN LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
 KEPARIWISATAAN KOTA PROBOLINGGO  
 TAHUN 2024-2034

PENGEMBANGAN PERWILAYAH DPD, KPPD, DAN KSPD

<b>A. DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) MAYANGAN DAN SEKITARNYA</b>	
<b>KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)</b>
<p><b>1. Pantai Mayangan dan sekitarnya, diproyeksikan sebagai KSPD</b></p>	<p><b>1. Pantai Mayangan dan sekitarnya.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai pusat penguatan citra pariwisata Daerah, sekaligus sebagai pusat kegiatan wisata antar kawasan wisata bahari yang saling melengkapi dan terpadu.</li> <li>b. Sasaran pengembangan KSPD adalah peningkatan kualitas daya tarik wisata yang berbasis wisata bahari untuk menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan.</li> <li>c. Tema pengembangan produk pariwisata KSPD sebagai daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari.</li> <li>d. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah berperahu, olah raga air (<i>water sport</i>), berendam, sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata pantai menikmati dengan panorama pemandangan pantai, hutan bakau, vegetasi alam, dan matahari terbenam.</li> <li>e. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional/ <i>domestic</i> (nusantara) dan manca negara.</li> <li>f. Pengembangan aktivitas wisata antar kawasan wisata bahari dilakukan untuk saling melengkapi, sehingga aktivitas wisata yang dikembangkan di setiap kawasan tidak monoton.</li> <li>g. Keterkaitan dengan kawasan lain di dalam maupun di luar Daerah, dilakukan jejaring (<i>networking</i>) dengan destinasi baik pada lingkup provinsi maupun nasional.</li> <li>h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSPD dengan mengembangkan zonasi peruntukan ruang dan aktivitas, serta pembenahan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.</li> <li>i. Rencana fasilitas pariwisata yang dipersiapkan dan dikembangkan meliputi: fasilitas</li> </ul>

	<p>akomodasi, seperti shelter, gazebo, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian sesuai kebutuhan, pusat informasi pariwisata (<i>tourism information center</i>), dan <i>e-tourism kiosk</i>, satuan tugas wisata, toko cinderamata (<i>souvenir shop</i>), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (<i>tourism sign and posting</i>), dan bentuk bentang lahan (<i>landscaping</i>).</p> <p>j. Rencana fasilitas umum yang dipersiapkan dan dikembangkan meliputi: fasilitas keamanan, fasilitas tanggap bencana (<i>early warning system</i>) untuk kawasan yang dianggap rawan bencana, fasilitas keuangan dan perbankan sesuai kebutuhan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (<i>money changer</i>), fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat-obatan, sarana penitipan/ penyimpanan barang (<i>public locker</i>), fasilitas kesehatan berupa poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas rekreasi, seperti: panggung hiburan terbuka, pendopo, fasilitas peristirahatan (<i>rest area</i>), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah, seperti mushollah.</p> <p>k. Rencana penyediaan prasarana transportasi perlu dikembangkan jalur angkutan, pengembangan areal pangkalan kendaraan dengan tujuan untuk mempermudah wisatawan datang ke lokasi wisata.</p> <p>l. Rencana penyediaan prasarana lainnya diantaranya adalah jaringan telekomunikasi.</p>
<p><b>2. Taman Wisata Studi Lingkungan dan sekitarnya, diproyeksikan sebagai KSPD</b></p>	<p><b>2. Taman Wisata Studi Lingkungan dan sekitarnya</b></p> <p>a. Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai pusat penguatan citra pariwisata Daerah, terutama daya tarik wisata buatan berupa fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (<i>entertainment</i>) maupun pendidikan dengan taman bertema (<i>theme park</i>) dan tetap berbasis pada <i>Eco-natural, Religious Culture and Adventure-EnReCA Tourism</i> sebagai ikon DPD.</p> <p>b. Sasaran pengembangan KSPD adalah peningkatan kualitas daya tarik wisata yang berbasis <i>Eco-natural, Religious Culture and Adventure-EnReCA Tourism</i> untuk menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan baik regional, nusantara, maupun manca negara.</p> <p>c. Tema pengembangan produk pariwisata KSPD sebagai daya tarik wisata buatan di wilayah daratan berupa hutan kota atau taman wisata yang berbasis <i>Eco-natural, Religious Culture and Adventure- EnReCA Tourism</i>.</p> <p>d. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk</p>

dikembangkan adalah rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun pendidikan ramah lingkungan, *camping* (berkemah), wisata ekologi (*ecotourism*), pelatihan *outbond*, serta atraksi-atraksi wisata lainnya yang memerlukan lahan di kawasan taman wisata studi lingkungan. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah daya tarik wisata budaya yang bersifat *intangibile* (tidak berwujud), seperti kampung seni, terutama untuk galeri seni budaya, di samping itu juga daya tarik wisata buatan dalam bentuk fasilitas rekreasi dan olahraga renang serta wisata kota dengan menikmati suasana santai di alun-alun kota.

- e. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, nusantara, dan manca negara.
- f. Pengembangan obyek wisata buatan yang dikaitkan dengan kondisi geografi alam, atraksi/aktivitas wisata, dan pencapaian antar obyek wisata dalam satu kawasan wisata.
- g. Keterkaitan dengan kawasan lain dalam lingkup Daerah, kebijakan yang ditempuh untuk pengembangan aktivitas wisata antar kawasan wisata harus saling melengkapi dan dihindari titik konflik setiap aktivitas wisata yang dikembangkan yang dapat menghilangkan sesuatu terhadap aktivitas wisata yang sudah ada. Sedangkan keterkaitan dengan kawasan di luar wilayah Daerah, perlu dijalin jejaring (*networking*) dengan Kabupaten/kota lain, terutama yang berbatasan, seperti Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan. Di samping itu, juga perlu dibangun jejaring (*networking*) dengan destinasi baik pada lingkup provinsi maupun nasional.
- h. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSPD, selain perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, juga perlu dilakukan peningkatan kegiatan promosi dan publikasi terhadap DPD, pengembangan paket-paket wisata riset, kerjasama antara pemerintah daerah, propinsi, pusat dan/atau masyarakat setempat, begitu juga kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata, serta kerjasama dengan institusi riset, perguruan tinggi baik nasional maupun internasional.
- i. Rencana fasilitas pariwisata, perlu adanya pengembangan fasilitas akomodasi, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, satuan tugas wisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).
- j. Rencana fasilitas umum yang dipersiapkan dan dikembangkan meliputi: fasilitas keamanan,

	<p>fasilitas tanggap bencana (<i>early warning system</i>) khususnya untuk kawasan yang dianggap rawan bencana, fasilitas keuangan dan perbankan sesuai kebutuhan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri, fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan toko obat, sarana penitipan/penyimpanan barang (<i>public locker</i>), fasilitas kesehatan berupa poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (<i>rest area</i>), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki, fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.</p>
--	---

<b>B. DPD KANIGARAN-KADEMANGAN DAN SEKITARNYA</b>	
<b>KPPD</b>	<b>KSPD</b>
<p><b>3. Taman Manula – Taman Citarum – Tugu Kota Probolinggo dan sekitarnya</b></p> <p><b>a.</b> Tema pengembangan produk pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata kota (<i>urban tourism</i>).</p> <p><b>b.</b> Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata hasil buatan dalam bentuk rekreasi dan hiburan, seperti: Taman Manula yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga, <i>Jogging Track</i>, tempat bersantai, karena didukung dengan pepohonan yang rindang. Selain itu juga terdapat Taman Citarum dengan kelengkapan wisata kota yang berfungsi sebagai pusat akomodasi wisata yang keberadaannya saling mendukung, seperti adanya pusat-pusat perdagangan atau perbelanjaan. Sedangkan jenis wisata pendukung yang bisa dikembangkan adalah wisata kuliner, fasilitas pijat refleksi. Meskipun nama tamannya adalah Taman Manula, tetapi lokasi juga nyaman buat arena bermain anak-anak.</p> <p><b>c.</b> Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata kota.</p> <p><b>d.</b> Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, <i>domestic</i> (nusantara).</p> <p><b>e.</b> Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya berfungsi sebagai pintu gerbang pendukung aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata</p>	<p><b>3. Pantai Permata dan sekitarnya</b></p> <p><b>a.</b> Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai pusat pertumbuhan pariwisata, khususnya wisata bahari di kawasan Kademangan dan sekitarnya yang saling melengkapi dan terpadu.</p> <p><b>b.</b> Sasaran pengembangan KSPD adalah peningkatan kualitas daya tarik wisata yang berbasis wisata bahari yang sekaligus mempunyai fungsi edukasi dan konservasi dalam rangka untuk menarik kunjungan wisatawan.</p> <p><b>c.</b> Tema pengembangan produk pariwisata KSPD sebagai daya tarik wisata alam di wilayah perairan laut yang berbasis wisata bahari.</p> <p><b>d.</b> Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah daya tarik wisata alam berbasis wisata bahari berupa perairan di pesisir pantai. Pantai Permata berperahu, olahraga pantai (<i>beach sport</i>), melihat pemandangan alam pantai dan bentang alam perairan. Selain wisata bahari, jenis wisata penunjang lainnya adalah menikmati panorama pemandangan pantai, hutan bakau, vegetasi alam, dan matahari terbenam.</p>

ke bagian-bagian wilayah di Kota Probolinggo dan secara eksternal menuju ke kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, juga perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan pengembangan wisata maupun pengembangan usaha sarana wisata.

- f.** Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan dengan terus mengembangkan *event-event* yang diadakan di pusat Kota Probolinggo seperti event budaya dalam kegiatan seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), kesenian, kerajinan tradisional dan lain-lain, adanya pusat-pusat perdagangan dan lain-lain, pengembangan alun-alun (*urban space*), meningkatkan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- g.** Rencana fasilitas pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas akomodasi yang bervariasi, fasilitas rumah makan, restoran yang beragam, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).
- h.** Rencana fasilitas umum yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*), fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan toko obat/apotek 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), sarana penitipan/ penyimpanan barang (*public locker*), fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest*

**e.** Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, dan *domestic* (nusantara).

**f.** Pengembangan aktivitas wisata antar kawasan wisata bahari dilakukan untuk saling melengkapi, sehingga aktivitas wisata yang dikembangkan di setiap kawasan tidak monoton.

**g.** Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dilakukan untuk saling melengkapi, sehingga aktivitas wisata yang dikembangkan di setiap kawasan tidak monoton dan tidak saling meniadakan, termasuk pengembangan paket-paket wisata yang ada di Kota Probolinggo. Begitu juga membangun kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat, serta kerjasama dengan biro-biro perjalanan wisata, dan kerjasama dengan hotel, restoran dan akomodasi lainnya.

**h.** Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata di KSPD dengan mengembangkan zonasi peruntukan ruang dan aktivitas, serta pembenahan dan peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

**i.** Rencana fasilitas pariwisata yang dipersiapkan dan dikembangkan meliputi: fasilitas akomodasi, seperti shelter, gazebo, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, satuan tugas wisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*), dan bentuk bentang lahan (*landscaping*).

**j.** Rencana fasilitas umum yang dipersiapkan dan dikembangkan meliputi: fasilitas keamanan, fasilitas

area), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*), fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.

- i. Rencana penyediaan prasarana lainnya yang perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya, yaitu: jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah.

tanggap bencana (*early warning system*) untuk kawasan yang dianggap rawan bencana, fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat-obatan, sarana penitipan/ penyimpanan barang (*public locker*), fasilitas kesehatan berupa poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas rekreasi, seperti: panggung hiburan terbuka, pendopo, fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah, seperti mushollah.

- k. Rencana penyediaan prasarana transportasi perlu dikembangkan jalur angkutan, pengembangan areal pangkalan kendaraan dengan tujuan untuk mempermudah wisatawan datang ke lokasi wisata.
- l. Rencana penyediaan prasarana lainnya, terutama jaringan listrik dan lampu penerangan, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi.

#### **4. Gereja Merah-Museum dr. Mohamad Saleh dan sekitarnya**

- a. Tema pengembangan produk pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata budaya dan wisata kota (*urban tourism*).
- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya berwujud (*tangible*) berupa bangunan cagar budaya dan sekaligus wisata religi khususnya bagi umat nasrani, seperti: keberadaan Gereja Merah yang dibangun di masa kolonial sekitar tahun 1862. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata budaya berupa Museum dr. Mohamad Saleh sebagai wahana pendidikan khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran, sekaligus ini juga menjadi wisata

pendidikan.

- c. Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata budaya yang juga berfungsi sebagai pelayanan wisata pendukung. Pelayanan wisata yang mampu melayani wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya.
- d. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, *domestic* (nusantara) dan manca negara.
- e. Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya berfungsi sebagai salah satu aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata ke bagian- bagian wilayah di Kota Probolinggo dan secara eksternal menuju ke kota/kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, juga perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan pengembangan wisata maupun pengembangan usaha sarana wisata.
- f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan dengan terus mengembangkan *event-event* yang diadakan di pusat kota, seperti pameran dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan dan keagamaan.
- g. Rencana fasilitas pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e- tourism kiosk*, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*).
- h. Rencana fasilitas umum yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah fasilitas keamanan, seperti: sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*), fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak- anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rencana penyediaan prasarana transportasi dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang ada sebagai penghubung ke lokasi wisata lainnya, begitu juga sarana transportasi untuk jalur-jalur yang dianggap strategis guna mempermudah para wisatawan yang akan menggunakan jasa angkutan umum untuk menuju lokasi wisata.</li> <li>j. Rencana penyediaan prasarana lainnya yang perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya, yaitu: jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah.</li> </ul>	
<p><b>5. GOR Ahmad Yani – Museum Kota Probolinggo – Museum Rasulullah SAW dan sekitarnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tema pengembangan produk pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata budaya dan sekaligus daya tarik wisata buatan.</li> <li>b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata budaya berwujud (<i>tangible</i>) berupa Museum Kota Probolinggo dan Museum Sejarah Rasulullah SAW sekaligus sebagai wisata pendidikan untuk mengenal sejarah Kota Probolinggo dan sejarah Rasulullah SAW. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah wisata buatan sebagai fasilitas rekreasi dan olahraga melalui fasilitas GOR Ahmad Yani.</li> <li>c. Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata budaya yang juga berfungsi sebagai pelayanan wisata pendukung yang melayani wilayah Kota Probolinggo dan sekitarnya.</li> <li>d. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, dan <i>domestic</i> (nusantara).</li> <li>e. Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya berfungsi sebagai salah satu aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata ke bagian- bagian wilayah di Kota Probolinggo dan secara eksternal menuju ke kota/kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, juga perlu dilakukan kerjasama antara</li> </ul>	

<p>pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan pengembangan wisata maupun pengembangan usaha sarana wisata.</p> <p>f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan dengan terus mengembangkan <i>event-event</i> yang diadakan di pusat kota, seperti pameran dan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan dan keolahragaan.</p> <p>g. Rencana fasilitas pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (<i>tourism information center</i>), dan <i>e-tourism kiosk</i>, toko cinderamata (<i>souvenir shop</i>), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (<i>tourism sign and posting</i>).</p> <p>h. Rencana fasilitas umum yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah fasilitas keamanan, seperti: sarana penitipan/ penyimpanan barang (<i>public locker</i>), fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (<i>rest area</i>), fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.</p> <p>i. Rencana penyediaan prasarana transportasi dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang ada sebagai penghubung ke lokasi wisata lainnya, begitu juga sarana transportasi untuk jalur-jalur yang dianggap strategis guna mempermudah para wisatawan yang akan menggunakan jasa angkutan umum untuk menuju lokasi wisata.</p> <p>j. Rencana penyediaan prasarana lainnya yang perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya, yaitu : jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah.</p>	
<p><b>6. Pantai Permata dan sekitarnya, diproyeksikan sebagai KSPD</b></p>	
<p><b>7. Taman Semeru-Hutan Kota Ketapang dan sekitarnya</b></p> <p>a. Tema pengembangan produk</p>	

pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata kota (*urban tourism*).

- b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata hasil buatan sebagai fasilitas rekreasi dan hiburan, seperti : Taman Semeru yang bisa dimanfaatkan untuk olahraga, *Jogging*, tempat bersantai dan *refreshing*, karena didukung dengan pepohonan yang rindang. Selain itu juga terdapat hutan kota Ketapang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Sedangkan jenis wisata pendukung yang bisa dikembangkan adalah wisata kuliner.
- c. Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata kota.
- d. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal, regional, *domestic* (nusantara).
- e. Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya berfungsi sebagai pendukung aksesibilitas dan konektivitas secara internal dalam penyebaran kegiatan wisata ke bagian- bagian wilayah di Kota Probolinggo dan secara eksternal menuju ke kota lain di wilayah Provinsi Jawa Timur, juga perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan pengembangan wisata maupun pengembangan usaha sarana wisata.
- f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan dengan terus mengembangkan *event-event* yang diadakan di pusat Kota Probolinggo seperti event budaya dalam kegiatan seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), kesenian, kerajinan tradisional dan lain-lain, meningkatkan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata lainnya.
- g. Rencana fasilitas pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah pembenahan taman, fasilitas rumah makan, restoran yang beragam, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*, toko cinderamata (*souvenir*

<p><i>shop</i>), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (<i>tourism sign and posting</i>).</p> <p>h. Rencana fasilitas umum yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas bisnis, seperti : kios kelontong, sarana penitipan/ penyimpanan barang (<i>public locker</i>), fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (<i>rest area</i>), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (<i>pedestrian</i>), fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.</p> <p>i. Rencana penyediaan prasarana lainnya yang perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya, yaitu : jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah.</p>	
---	--

<b>C. DPD KEDOPOK-WONOASIH DAN SEKITARNYA</b>	
<b>KPPD</b>	<b>KSPD</b>
<p><b>8. Mata Air Sentong (Sumber Sentong) dan sekitarnya</b></p> <p>a. Tema pengembangan produk pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata alam yang berbasis keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa mata air atau sumber air.</p> <p>b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata ekologi (<i>ecotourism</i>) berupa sumber mata air yang berfungsi sebagai tempat refreshing, menikmati suasana yang teduh di tengah kota, dan penyaluran hobby memancing. Sedangkan jenis wisata pendukung yang dikembangkan adalah perahu wisata, penyewaan alat pancing dan menikmati suasana alam di sekitarnya.</p> <p>c. Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata yang berbasis wisata alam sebagai alternatif untuk menarik kunjungan wisatawan</p> <p>d. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan lokal dan regional</p> <p>e. Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dilakukan untuk</p>	

<p>saling melengkapi, sehingga aktivitas wisata yang dikembangkan di setiap kawasan tidak monoton dan tidak saling meniadakan</p> <p>f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata, perlu dipersiapkan lebih dulu prasarana, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, karena belum dikelola secara maksimal, kemudian diikuti langkah-langkah promosi wisata</p> <p>g. Rencana fasilitas pariwisata, perlu dipersiapkan fasilitas akomodasi, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, toko cinderamata (souvenir shop), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign and posting); dan bentuk bentang lahan (landscaping)</p> <p>h. Rencana fasilitas umum, perlu dipersiapkan fasilitas keamanan, seperti: fasilitas tanggap bencana (early warning system), sarana penitipan/penyimpanan barang, fasilitas kesehatan berupa poliklinik, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain anak-anak, dan fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah</p> <p>i. Rencana penyediaan prasarana transportasi, perlu dikembangkan koridor menuju lokasi wisata</p> <p>j. Rencana penyediaan prasarana lainnya, perlu dipersiapkan jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi.</p>	
<p><b>9. Kolam Renang Olympic Monumen/GOR RTH/Hutan Kota dan sekitarnya</b></p> <p>a. Tema pengembangan produk pariwisata KPPD sebagai daya tarik wisata buatan berupa fasilitas rekreasi dan olahraga.</p> <p>b. Jenis wisata yang menjadi unggulan untuk dikembangkan adalah wisata</p>	<p>-</p> <p>-</p>

olahraga (*sport tourism*) terutama renang, tetapi juga bisa digunakan untuk tempat bersantai dan *refreshing*. Selain itu juga terdapat hutan kota di wilayah Wonoasih. Sedangkan jenis wisata pendukung yang bisa dikembangkan adalah *event* dalam agenda Semipro (seminggu di Kota Prpbolinggo).


- c. Sasaran pengembangan KPPD adalah memperkenalkan daya tarik wisata buatan berupa fasilitas rekreasi dan olahraga.
- d. Target pasar wisatawan meliputi wisatawan local dan regional.
- e. Keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya dilakukan untuk saling melengkapi, sehingga aktivitas wisata yang dikembangkan di setiap kawasan tidak monoton dan tidak saling meniadakan.
- f. Rencana peningkatan kualitas daya tarik wisata dilakukan dengan terus mengembangkan *event-event* yang diadakan di Kota Probolinggo seperti *event* lomba plahraga (renang) dalam kegiatan seminggu di Kota Probolinggo (Semipro), dan lain-lain, meningkatkan prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata lainnya.
- g. Rencana fasilitas pariwisata, perlu dipersiapkan fasilitas akomodasi, fasilitas rumah makan, fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, toko cinderamata (*souvenir shop*), penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan bentuk bentang lahan (*landscaping*)
- h. Rencana fasilitas umum, perlu dipersiapkan fasilitas keamanan, seperti: fasilitas tanggap bencana (*early warning system*), sarana penitipan/penyimpanan barang, fasilitas kesehatan berupa

poliklinik, dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, dan tempat sampah, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, dan fasilitas lahan parkir; dan fasilitas ibadah.

- i. Rencana penyediaan prasarana lainnya yang perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya, yaitu: jaringan telekomunikasi, sistem pengelolaan limbah.



**Peta Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo**




**Peta DPD Mayangan dan Sekitarnya**



**Peta DPD Kanigaran-Kademangan dan Sekitarnya**



**Peta DPD Kedopok-Wonoasih dan Sekitarnya**



**Peta Penunjang Destinasi Pariwisata Kota Probolinggo**

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,


NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN  
2024-2034

**Prioritas Pengembangan Perwilayah DPD**

- **Tahap 1: Kawasan Pantai Mayangan** dengan produk yang akan dikembangkan berupa wisata bahari. Penetapan Kawasan Mayangan sebagai tahap pertama pengembangan adalah berdasarkan pertimbangan perlunya pusat fasilitas dan informasi yang akan berperan sebagai gerbang atau pintu masuk bagi pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo.
- **Tahap 2 : Kawasan Pantai Permata dan sekitarnya** dengan produk yang akan dikembangkan berupa peningkatan kualitas daya tarik wisata yang berbasis wisata bahari yang sekaligus mempunyai fungsi edukasi dan konservasi. Pertimbangan kawasan Pantai Permata adalah potensi daya tarik wisatanya dapat dikembangkan lebih optimal dan sekaligus mewakili Kawasan Kademangan dan Kanigaran.
- **Tahap 3: Kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan** dengan produk yang akan dikembangkan berupa wisata buatan sekaligus sebagai wisata pendidikan dengan taman bertema (*theme park*) dan berbasis pada *Eco-natural, Religious Culture and Adventure-EnReCA Tourism* sebagai ikon DPD, yang saling melengkapi dengan pengembangan Kawasan Pantai Mayangan.
- **Tahap 4: Kawasan Wisata Sumber Air Sentong** dan sekitarnya dengan produk utama yang akan dikembangkan berupa wisata ekologi (*ecotourism*). Pengembangan kawasan wisata ini didasarkan pada pertimbangan pencapaian dari waktu ke waktu yang semakin berkembang dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara optimal sekaligus mewakili Kawasan Kedopok dan Wonoasih.

Sebagai penjelasan lebih lanjut dari tahapan pengembangan perwilayahan tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut.



**Peta Rencana Pentahapan Pengembangan Perwilayahan DPD**

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS

SALINAN LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN  
2024-2034

Indikasi program pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo ini berdasarkan pada strategi pengembangan pariwisata Kota Probolinggo, arahan pengembangan dan rencana pengembangan obyek wisata, baik pada obyek wisata prioritas maupun pada obyek wisata pendukung. Untuk mempermudah program pengembangan pariwisata, maka dibagi dalam tiap jenis pengembangan dan waktu pengembangannya. Jangka waktu pengembangan pariwisata Kota Probolinggo secara keseluruhan yaitu selama 10 tahun.

**A. Tahap I**

Pada Tahap I ini lebih difokuskan pada pembenahan dan pengembangan obyek wisata yang telah ditetapkan, terutama pada obyek wisata prioritas, yaitu dengan meningkatkan kualitas daya tarik, menggali potensi-potensi yang berprospek untuk dikembangkan, pengembangan usaha sarana dan jasa wisata, promosi dan publikasi serta peningkatan terhadap sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan di Kota Probolinggo. Selain upaya di atas, yang perlu dilakukan adalah perlu adanya upaya-upaya peningkatan, pembinaan dan menjaring investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modalnya guna memajukan pariwisata yang ada, baik terhadap usaha sarana dan jasa wisata (misalnya pengembangan hotel, restoran, biro perjalanan, perbankan dan lain-lain) serta dalam pengelolaan kepariwisataan.

Pada Tahap I ini pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan dan peningkatan elemen kepariwisataan dengan asumsi investor banyak yang tertarik pada sektor kepariwisataan yang ada di Kota Probolinggo dan menanamkan modalnya serta pembangunan di obyek wisata yang telah ditetapkan, terutama pada obyek wisata prioritas, antara lain meliputi:

- a) Peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukungnya;
- b) Peningkatan dan pengembangan serta pembangunan usaha sarana dan jasa wisata;
- c) Peningkatan dan pengembangan serta pembangunan infrastruktur yang kurang memadai atau belum ada sarana dan prasarana pelayanan utilitasnya;
- d) Peningkatan dan pengembangan paket wisata yang lebih beragam;
- e) Peningkatan dan pengembangan pangsa pasar pariwisata di Kota Probolinggo melalui usaha-usaha dalam bentuk promosi dan publikasi, informasi wisata dan kalender wisata;
- f) Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, baik pada masyarakat sekitar obyek wisata, pelaku wisata dan instansi terkait dengan kepariwisataan.

## **B. Tahap II**

Pengembangan pariwisata pada Tahap II ini diasumsikan sudah nampak hasilnya, baik pada pembangunan maupun pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Probolinggo, sehingga untuk program pengembangan pada Tahap II selama lima tahun ke depan difokuskan pada pemantapan dan penyempurnaan program-program pengembangan, peningkatan dan pembangunan dari program Tahap I.

## **C. Indikasi Program Pengembangan Atraksi dan Aktivitas Wisata**

### **1) Lima Tahun Pertama**

- Pengembangan daya tarik wisata pada setiap obyek-obyek wisata yang ada di Kota Probolinggo yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu daya tarik wisata. Prioritas pengembangannya yaitu pada obyek wisata prioritas untuk dikembangkan dan kemudian baru pada obyek wisata pendukungnya.
- Peningkatan kualitas daya tarik wisata yang telah ada pada setiap obyek wisata yang ada di Kota Probolinggo. Prioritas pengembangannya yaitu pada obyek wisata prioritas untuk dikembangkan dan kemudian baru pada obyek wisata pendukungnya.
- Pengembangan dan peningkatan kualitas daya tarik wisata pantai/bahari, wisata alam selain pantai/bahari, wisata budaya, wisata buatan dan lain-lain.
- Terus menggali potensi-potensi yang berprospek untuk dikembangkan sebagai salah satu produk wisata, sehingga keberadaannya akan tetap mampu bersaing dengan obyek wisata yang berada di sekitar Kota Probolinggo dan jumlah kunjungan wisatawan akan terus mengalami peningkatan.
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata.

### **2) Lima Tahun Kedua**

- Pemantapan dan penyempurnaan daya tarik wisata alam terutama wisata pantai/bahari maupun wisata pendukung serta pemantapan pada sarana dan prasarana penunjangnya.
- Pemantapan dan penyempurnaan daya tarik wisata alam selain pantai/bahari yang menjadi prioritas maupun wisata alam pendukung serta pemantapan pada sarana dan prasarana penunjangnya.

- Pemantapan dan penyempurnaan aktivitas wisata buatan dan rekreasi serta pemantapan pada sarana dan prasarana penunjangnya.
- Pemantapan dan penyempurnaan aktivitas wisata budaya sebagai wisata unggulan maupun budaya pendukung serta pemantapan pada sarana dan prasarana penunjangnya.

#### **D. Indikasi Program Pengembangan Usaha Sarana dan Jasa Wisata**

##### **1) Lima Tahun Pertama**

- Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa wisata yang diarahkan pada pusat Kota Probolinggo. Selain itu pada tahap ini juga dikembangkan fasilitas pendukung pada obyek wisata prioritas untuk dikembangkan, terutama lebih ditekankan pada fasilitas pendukung yang mendesak dan memang diperlukan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Fasilitas tersebut dapat berupa kamar mandi dan wc umum, gazebo, shelter, pendopo, tempat parkir, loket masuk, mushola dan lain sebagainya.
- Pengembangan pusat pelayanan wisata yang berada di Zona Mayangan dan pengembangannya pada pusat pelayanan pendukung lebih disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pasar.

##### **2) Lima Tahun Kedua**

- Pengembangan dan peningkatan lanjutan dari pembangunan Tahap I terhadap usaha sarana dan jasa wisata, yaitu berupa pengembangan dan peningkatan terhadap akomodasi wisata (hotel, penginapan dan sejenisnya), restoran, biro perjalanan, *money changer*, *art shop*, fasilitas umum dan sosial, pusat informasi wisata dan lain-lain. Pengembangan terhadap usaha sarana, jasa dan pusat pelayanan wisata diprioritaskan pada Kawasan Mayangan, serta Kawasan

Kademangan dan kanigaran serta Kawasan Kedopok yang diarahkan sebagai pusat pelayanan wisata pendukung, sehingga pengembangannya lebih diprioritaskan pada fasilitas- fasilitas yang diperlukan.

- Pemantapan pengembangan usaha sarana dan jasa wisata dan diharapkan akan mampu melayani obyek wisata prioritas maupun obyek wisata pendukung di Kota Probolinggo.

#### **E. Indikasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi**

##### **1) Lima Tahun Pertama**

- Peningkatan kondisi jaringan jalan menuju ke obyek wisata, terutama pada obyek wisata yang telah ditetapkan sebagai obyek wisata prioritas untuk dikembangkan. Selain itu juga perlu adanya studi kelayakan mengenai sarana angkutan, terutama pada angkutan dalam kota disertai dengan adanya pengembangan areal pangkalan kendaraan (APK).
- Peningkatan kualitas pelayanan pada sarana dan prasarana transportasi regional (menghubungkan antar wilayah), misalnya peningkatan kualitas terminal utama, peningkatan sistem pelayanan jasa angkutan dan lain sebagainya.

##### **2) Lima Tahun Kedua**

- Pengembangan dan pembangunan lanjutan dari pengembangan tahap I, baik terhadap kondisi jalan, sarana angkutan beserta terminal dan areal pangkalan kendaraan APK, sehingga akan mampu terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Probolinggo;
- Pemantapan sarana dan prasarana transportasi, terutama pada sarana dan prasarana perangkutan, dimensi jalan sesuai dengan fungsi jalan, jenis dan kondisi jalan antara obyek wisata (dalam kaitannya dengan pembentukan jalur atau rute perjalanan wisata di Kota Probolinggo).

## **F. Indikasi Program Pengembangan Pelayanan Utilitas**

### **1) Lima Tahun Pertama**

- Pengembangan dan peningkatan kualitas serta pelayanan jaringan air bersih/air minum yang dikelola oleh PDAM. Selain itu juga perlu adanya studi kelayakan mengenai pengembangan air bersih/air minum dengan menggunakan tandon air, terutama pada obyek-objek wisata yang jauh dari jaringan air bersih, sebagai alternatif setelah PDAM).
- Pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.

### **2) Lima Tahun Kedua**

- Pengembangan lanjutan dari Tahap I, baik pengembangan terhadap pelayanan jaringan air bersih, dan pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi;
- Pemantapan pengembangan pelayanan jaringan air bersih/air minum, baik pada obyek wisata prioritas maupun pada obyek wisata pendukung;
- Pemantapan pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi pada obyek-obyek wisata yang ada di seluruh wilayah Kota Probolinggo, baik sebagai wisata prioritas maupun sebagai pendukung;
- Peningkatan sistem pelayanan dan manajemen terhadap jaringan utilitas.

## **G. Indikasi Program Pengembangan Paket Wisata**

### **1) Lima Tahun Pertama**

- Peningkatan pelayanan paket wisata pada obyek-obyek wisata yang ada di Kota Probolinggo, baik terhadap obyek wisata prioritas, unggulan maupun pada obyek wisata pendukungnya.
- Peningkatan paket wisata yang lebih beragam dan di kaitkan dengan paket-paket wisata yang ada di sekitar Kota Probolinggo (dalam lingkup Propinsi).

- Peningkatan paket wisata yang lebih beragam dan di kaitkan dengan paket-paket wisata yang ada di sekitar Kota Probolinggo (dalam lingkup regional Propinsi).

## **2) Lima Tahun Kedua**

- Program lanjutan Tahap I yaitu berupa peningkatan secara terus menerus terhadap paket-paket wisata. Sehingga keberadaan obyek-obyek wisata yang ada di wilayah Kota Probolinggo menjadi lebih terkenal secara luas dan semakin di minati oleh banyak wisatawan dari berbagai daerah, baik dalam negeri maupun mancanegara.
- Pemantapan paket wisata yang lebih beragam antar jenis obyek wisata, baik yang ada di Kota Probolinggo sendiri maupun dengan obyek wisata yang ada di lingkup Propinsi.
- Pemantapan paket wisata yang lebih beragam antar jenis wisata yang lebih luas lagi (lingkup regional Propinsi).

## **H. Indikasi Program Pengembangan Pangsa Pasar**

### **1) Lima Tahun Pertama**

- Pengembangan dan peningkatan promosi dan publikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu dengan pengembangan yang lebih lengkap pada media promosi dan publikasi, pengembangan jangkauan promosi dan publikasi pada tingkat yang lebih luas (regional, nasional dan internasional) serta perlu adanya peningkatan manajemen yang lebih profesional.
- Pengembangan dan peningkatan informasi wisata di Kota Probolinggo yang lebih akurat dan beragam terutama pada pusat-pusat pelayanan wisata.
- Pengembangan dan peningkatan kerja sama wisata yang berkaitan dengan pariwisata tingkat Propinsi atau tingkat regional, nasional dan bahkan sampai tingkat internasional.

- Pengembangan dan peningkatan kalender wisata yang lebih lengkap dan akurat.

## **2) Lima Tahun Kedua**

- Melanjutkan program pengembangan Tahap I baik pada promosi dan publikasi wisata, pengembangan informasi wisata, peningkatan kerja sama pariwisata dan pengembangan kalender wisata yang mengarah pada keakuratan;
- Pemantapan pengembangan informasi wisata.
- Pemantapan pengembangan kerja sama wisata.
- Pemantapan pengembangan kalender wisata.

### **1. Indikasi Program Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Indikasi program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan/obyek wisata melalui pelatihan dan penyuluhan.
- Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya sebagai produk wisata yang potensial.
- Peningkatan dan pembinaan pengrajin dan home industri makanan khas sebagai salah satu pendukung wisata di Kota Probolinggo.
- Peningkatan dan pembinaan masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam berwisata.
- Pembentukan dan pembinaan bagi para pedagang yang berdagang di obyek wisata.
- Pembentukan dan pembinaan forum komunikasi wisata.
- Pembentukan dan pembinaan para pelaku wisata secara terkoordinasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, misalnya pemilik hotel, pemilik restoran, pemilik biro perjalanan dan pelaku-pelaku wisata lainnya.

Secara keseluruhan mengenai indikasi program pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo untuk lebih jelasnya lihat pada tabel berikut ini.

### Indikasi Program Pengembangan Pawisata Kota Probolinggo

NO	JENIS PROGRAM	JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN						PRIORITAS	SUMBER DANA	PELAK SANA
		TAHAP I			TAHAP II					
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata									
a	Peningkatan dan pengembangan daya tarik wisata pantai dan bahari	■	■	■	■	■		Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan	APBN, APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
b	Peningkatan dan pengembangan kualitas daya tarik wisata alam selain pantai dan bahari				■	■		Obyek wisata/daya tarik wisata pendukung	APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
c	Peningkatan dan pengembangan kualitas daya tarik wisata buatan dan rekreasi	■	■	■	■	■		Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan	APBN, APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
d	Peningkatan dan pengembangan kualitas daya tarik wisata budaya				■	■		Obyek wisata/daya tarik wisata pendukung	APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
e	Pengembangan daya tarik wisata agro				■	■		Obyek wisata/daya tarik wisata pendukung	APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
f	Pemantapan						■	Obyek wisata/daya	APBN,	Pemerin-









b	Pemantapan dan pengembangan promosi dan publikasi										Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan dan pendukung	APBD, Swasta	OPD yang membi-dangi urusan pariwisata, Swasta
c	Peningkatan dan pengembangan kerja sama wisata yang terhubung dengan pengembangan wisata wilayah KPPN Bromo- Tengger-Semeru dan sekitarnya										Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan	APBN, APBD, Swasta, Bantuan Luar Negeri	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
d	Peningkatan dan pengembangan kalender wisata yang ada										Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan dan pendukung	APBD, Swasta	OPD yang membi-dangi urusan pariwisata, Swasta
e	Pemantapan pengembangan kerja sama wisata										Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan	APBD, Swasta	Pemerintah Daerah/ OPD terkait, Swasta
f	Pemantapan pengembangan kalender wisata										Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan dan pendukung	APBD, Swasta	OPD yang membi-dangi urusan pariwisata, Swasta
7	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata												
a	Peningkatan dan pembinaan peran serta										Obyek wisata/daya tarik wisata	APBD, Swasta	OPD yang membi-

	masyarakat sekitar obyek wisata, termasuk pembinaan pengrajin tradisional dan lain-lain								unggulan dan pendukung		dangi urusan pariwisata, Swasta
b	Peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam melestarikan dan menjadikan budaya sebagai produk wisata								Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan dan pendukung	APBD, Swasta	OPD yang membina-dangi urusan pariwisata, Swasta
c	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengembangan kepariwisataan daerah								Obyek wisata/daya tarik wisata unggulan dan pendukung	APBD, Swasta	OPD yang membina-dangi urusan pariwisata, Swasta

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS